



PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA Tbk

Komplek Bumi Serpong Damai,
Blok CBD Lot VIII, No. 12,
Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15321

PIAGAM DIREKSI PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK

Piagam Direksi ini disusun sebagai pedoman kerja dan kode etik bagi seluruh anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dasar Hukum

1.1. Pengangkatan Direksi diatur dalam ketentuan berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 93 mengenai syarat pengangkatan anggota Direksi dan Pasal 94 mengenai tata cara pengangkatannya.
- b. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pasar modal.

2. Struktur Organisasi dan Keanggotaan

- 2.1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama; bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

CHARTER BOARD OF DIRECTORS PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK

This Board of Directors Charter is prepared as a work guideline and code of conduct for all Members of the Board of Directors in the performance of their duties and responsibilities, with reference to Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, FSA Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, and all other applicable laws and regulations.

1. Legal Basis

1.1. Appointment of the Board of Directors is governed by the following provisions:

- a. Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, particularly Article 93 regarding the requirements for appointment of Members of the Board of Directors and Article 94 regarding the procedures for such appointment.
- b. FSA Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
- c. The Company's Articles of Association and other applicable laws and regulations in the capital market sector.

2. Organizational Structure and Membership

- 2.1. The Company shall be managed and directed by a Board of Directors consisting of at least 2 (two) members, one of whom shall be appointed as President Director; if necessary, one or more Vice President Directors may be appointed, and the remainder shall be appointed as Directors, having regard to applicable capital market regulations.



PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA Tbk

Komplek Bumi Serpong Damai,
Blok CBD Lot VIII, No. 12,
Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15321

- 2.2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, wajib dibuktikan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukan pengangkatan.
- 2.3. Selain memenuhi persyaratan umum, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman, serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.4. Struktur Direksi harus mencerminkan kompetensi manajemen dan pembagian fungsi yang jelas sesuai kebutuhan Perseroan.

3. Syarat Pengangkatan Direksi

- 3.1 Seseorang dapat diangkat menjadi anggota Direksi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Cakap melakukan perbuatan hukum,
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit,
 - c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit,
 - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan,
 - e. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak dalam pengampunan.

2.2. *Those eligible to be appointed as Members of the Board of Directors shall be individuals who meet the requirements in accordance with applicable capital market regulations, as evidenced by a statement letter signed by the candidate prior to appointment.*

2.3. *In addition to the general requirements, appointment of Members of the Board of Directors shall take into consideration expertise, experience, and other requirements under applicable laws and regulations.*

2.4. *The structure of the Board of Directors shall reflect management competence and a clear division of functions in accordance with the Company's needs.*

3. Requirements for Appointment of Directors

- 3.1 *A person may be appointed as a Member of the Board of Directors if he/she fulfills the following requirements:*
- a. *Legally competent to perform legal actions,*
 - b. *Has never been declared bankrupt,*
 - c. *Has never been a member of the Board of Directors or Board of Commissioners declared guilty of causing a company to be declared bankrupt,*
 - d. *Has not been convicted of a criminal offense that caused state financial loss and/or that related to the financial sector within 5 (five) years prior to appointment,*
 - e. *Has not been dishonorably dismissed from employment within the last 5 (five) years and is not under curatele.*



4. Tata Cara Pengangkatan Direksi

- 4.1. Calon Direksi diusulkan melalui rekomendasi dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, atau Komite Nominasi dan Remunerasi (untuk Perusahaan Terbuka).
- 4.2. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- 4.3. Penilaian kelayakan calon (fit and proper test secara internal) dilakukan dengan mempertimbangkan rekam jejak, independensi, dan pengalaman manajerial calon.
- 4.4. Pengangkatan Direksi ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan atau RUPS Luar Biasa, dimana pemegang saham memiliki kewenangan penuh untuk memilih Direksi.
- 4.5. Keputusan pengangkatan dituangkan dalam Risalah RUPS dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS oleh Notaris.

5. Masa Jabatan

- 5.1 Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
- 5.2 Setelah masa jabatan berakhir, anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- 5.3 Apabila terdapat jabatan anggota Direksi yang lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak

4. Procedure for Appointment of Directors

- 4.1. Director candidates shall be proposed through recommendations from Shareholders, the Board of Commissioners, or the Nomination and Remuneration Committee (for Public Companies).
- 4.2. Proposals for appointment, dismissal, and/or replacement of Members of the Board of Directors at the General Meeting of Shareholders shall take into account the recommendation of the Board of Commissioners or the committee performing the nomination function.
- 4.3. Fit and proper test of candidates shall be conducted internally, taking into account the candidate's track record, independence, and managerial experience
- 4.4. Appointment of Directors shall be determined through the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) or Extraordinary GMS, where shareholders have full authority to elect the Directors.
- 4.5. The appointment resolution shall be set forth in the GMS Minutes and Deed of Declaration of GMS Resolution by a Notary.

5. Term of Office

- 5.1 One term of office of a Member of the Board of Directors shall be 5 (five) years or until the closing of the Annual GMS at the end of one such term, without prejudice to the right of the GMS to dismiss a Member of the Board of Directors at any time before the expiry of his/her term.
- 5.2 Upon the expiry of the term of office, such Member of the Board of Directors may be re-appointed by the GMS.
- 5.3 If a vacancy in the Board of Directors results in the number of Directors falling below the minimum requirement, a GMS must be held within 90 (ninety) days from the date of such vacancy to fill the position.



PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA Tbk

Komplek Bumi Serpong Damai,
Blok CBD Lot VIII, No. 12,
Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15321

terjadinya lowongan tersebut wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu.

5.4 Apabila semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru; sementara itu Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

5.5 Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: (a) meninggal dunia; (b) masa jabatannya berakhir; (c) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; (d) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan; atau (e) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi.

6. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

6.1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

6.2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

6.3. Tugas pokok Direksi meliputi: (a) Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (b) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; (c) Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

6.4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan.

5.4 If all positions of the Board of Directors become vacant, a GMS must be held within 30 (thirty) days to appoint new Directors; in the meantime, the Company shall be managed by the Board of Commissioners.

5.5 The term of office of a Member of the Board of Directors shall terminate if: (a) death; (b) expiry of term; (c) dismissed by resolution of the GMS; (d) declared bankrupt or put under curatele; or (e) no longer meeting the requirements as a Member of the Board of Directors.

6. Duties And Responsibilities of The Board of Directors

6.1. The Board of Directors shall be responsible for managing and running the Company's affairs in the interest of the Company and in accordance with the Company's objectives.

6.2. Each Member of the Board of Directors shall carry out his/her duties and responsibilities in good faith, with full responsibility and prudence, in compliance with applicable laws and regulations and the Articles of Association.

6.3. The primary duties of the Board of Directors include: (a) Leading, managing, and controlling the Company in accordance with the Company's objectives; (b) Controlling, maintaining, and managing the Company's assets; (c) Preparing an annual work plan containing the Company's annual budget to be submitted to the Board of Commissioners.

6.4. The Board of Directors shall implement risk management and Good Corporate Governance principles in all business activities of the Company



PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA Tbk

Komplek Bumi Serpong Damai,
Blok CBD Lot VIII, No. 12,
Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15321

- 6.5. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- 6.6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya, kecuali dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahannya, telah bertindak dengan itikad baik, tidak memiliki benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian.
- 6.7. Direksi berkewajiban membentuk serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan atau susunan unit kerja Sekretaris Perusahaan.

7. Wewenang Direksi

- 7.1 Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 7.2 Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.
- 7.3 Tindakan Direksi berikut ini memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris: (a) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan; (b) mendirikan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain; (c) mengikat Perseroan sebagai penjamin; (d) menjual atau melepaskan hak atas benda tidak bergerak dengan nilai

- 6.5. *The Board of Directors shall convene the Annual GMS and other GMS, and shall be accountable to shareholders for the performance of its duties through the GMS.*
- 6.6. *Each Member of the Board of Directors shall be jointly and severally liable for any loss of the Company caused by his/her fault or negligence in performing duties, unless he/she can prove that the loss was not due to his/her fault, that he/she acted in good faith, had no conflict of interest, and took steps to prevent the loss.*
- 6.7. *The Board of Directors shall form, and shall have the authority to appoint and dismiss, the Corporate Secretary or the unit of the Corporate Secretary.*

7. Authorities of the Board of Directors

- 7.1 *The President Director shall have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company. In the absence or inability of the President Director, 2 (two) other Members of the Board of Directors shall have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.*
- 7.2 *The Board of Directors shall have the right to represent the Company before and outside the court on any event, to bind the Company with other parties, and to take any action related to both management and ownership.*
- 7.3 *The following actions of the Board of Directors require prior written approval of the Board of Commissioners: (a) borrowing or lending money on behalf of the Company; (b) establishing a new business or participating in another company; (c) binding the Company as guarantor; (d) selling or disposing of immovable assets not exceeding*



PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA Tbk

Komplek Bumi Serpong Damai,
Blok CBD Lot VIII, No. 12,
Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15321

tidak lebih dari 50% aset; (e) menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% total harta kekayaan dalam 1 tahun buku.

- 7.4 Tindakan pengalihan atau pembebanan hak atas kekayaan Perseroan yang melebihi 1/2 (satu per dua) bagian dari kekayaan bersih, atau transaksi yang memuat benturan kepentingan, atau Transaksi Material wajib mendapat persetujuan RUPS.
- 7.5 Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS; apabila RUPS tidak menetapkan, pembagian tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.

8. Pengunduran Diri

- 8.1 Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan.
- 8.2 Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- 8.3 Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait pengunduran diri anggota Direksi, sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

9. Rapat Direksi

- 9.1 Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala

50% of assets; (e) pledging Company assets not exceeding 50% of total assets in 1 accounting year.

- 7.4 Legal actions for the transfer or encumbrance of the Company's assets exceeding 1/2 (one half) of the net assets, or transactions involving conflict of interest, or Material Transactions shall require approval of the GMS.
- 7.5 The division of duties and powers of each Member of the Board of Directors shall be determined by the GMS; if the GMS does not determine it, the division shall be determined by resolution of the Board of Directors Meeting.

8. Resignation

- 8.1 A Member of the Board of Directors may resign from his/her position before the expiry of his/her term by submitting a written resignation request to the Company.
- 8.2 The Company shall hold a GMS to resolve the resignation request of a Member of the Board of Directors no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation letter.
- 8.3 The Company shall make public disclosure and notify the FSA regarding the resignation of a Member of the Board of Directors, in accordance with applicable capital market regulations.

9. Board of Directors Meetings

- 9.1 The Board of Directors shall hold Board of Directors Meetings regularly at least 1 (once) every month, and shall hold a joint Board of Directors and Board of

paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

- 9.2 Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan kepada setiap anggota Direksi dalam bentuk tertulis sekurangnyanya 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat diadakan, mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat.
- 9.3 Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.
- 9.4 Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 dari jumlah suara yang sah. Apabila suara berimbang, Ketua Rapat yang menentukan.
- 9.5 Dari setiap Rapat Direksi wajib dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- 9.6 Rapat Direksi dapat dilaksanakan melalui telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling mendengar dan berpartisipasi. Keputusan dapat juga diambil di luar rapat formal asalkan semua anggota Direksi memberikan persetujuan secara tertulis.

10. Asas dan Etika Kerja

- 10.1 Anggota Direksi wajib beritikad baik dan menjunjung tinggi independensi, objektivitas, integritas, dedikasi, profesionalisme, kompetensi, komitmen dan konsistensi, mendorong penerapan prinsip good governance, serta mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Commissioners Meeting regularly at least 1 (once) every 4 (four) months.

- 9.2 *Notice of a Board of Directors Meeting shall be delivered to each Member of the Board of Directors in writing at least 3 (three) calendar days prior to the meeting date, stating the date, time, venue, and agenda of the meeting.*
- 9.3 *A Board of Directors Meeting shall be valid and have the right to adopt binding resolutions if more than 1/2 (one half) of the total Members of the Board of Directors are present or duly represented.*
- 9.4 *Resolutions of the Board of Directors Meeting shall be adopted by deliberation for consensus. If not achieved, resolutions shall be adopted by affirmative votes of more than 1/2 of the valid votes cast. In case of a tie, the Chairman of the Meeting shall decide.*
- 9.5 *Minutes of every Board of Directors Meeting shall be prepared, signed by all Members of the Board of Directors present, and delivered to all Members of the Board of Directors.*
- 9.6 *Board of Directors Meetings may be conducted through teleconference, video conference, or other electronic media that allow all participants to hear and participate. Resolutions may also be adopted outside formal meetings provided all Members of the Board of Directors give their approval in writing.*

10. Principles and Code of Conduct

- 10.1 *Members of the Board of Directors shall act in good faith and uphold independence, objectivity, integrity, dedication, professionalism, competence, commitment and consistency, promote the implementation of good governance principles, and comply with all applicable laws and regulations.*



- 10.2 Anggota Direksi dilarang membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material sehingga pernyataan yang dibuat menyesatkan.
- 10.3 Anggota Direksi wajib menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan. Seluruh benturan kepentingan yang dihadapi maupun berpotensi harus diungkapkan secara sepenuhnya.
- 10.4 Anggota Direksi tidak mencari keuntungan pribadi dan/atau untuk tujuan insider trading dari informasi yang diperoleh.
- 10.5 Anggota Direksi menjalankan keterbukaan informasi sesuai peraturan, menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia, serta memahami visi, misi, dan rencana jangka panjang Perseroan.

11. Pelaporan

- 11.1 Direksi menyiapkan Laporan Tahunan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh OJK dan/atau BEI. Laporan Keuangan Tahunan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
- 11.2 Direksi menyiapkan Laporan Keuangan Kuartalan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku dan peraturan terkait.
- 11.3 Direksi menyiapkan Laporan Bulanan Direksi yang mengulas kinerja dan pencapaian operasional Perseroan serta melaporkan penyimpangan, masalah yang signifikan, dan rencana operasional dua bulan berikutnya.
- 11.4 Direksi menyiapkan laporan non-berkala kepada Dewan Komisaris apabila ditemukan hal-hal

10.2 Members of the Board of Directors are prohibited from making false statements regarding material facts or failing to disclose material facts causing the statements made to be misleading.

10.3 Members of the Board of Directors shall ensure that no conflict of interest arises. Any actual or potential conflict of interest must be disclosed in full.

10.4 Members of the Board of Directors shall not seek personal gain and/or for purposes of insider trading from information received.

10.5 Members of the Board of Directors shall implement statutory disclosure, maintain the confidentiality of confidential information, and have sound understanding of the Company's vision, mission, and long-term plan.

11. Reporting

- 11.1 The Board of Directors shall prepare the Annual Report in accordance with applicable accounting principles and relevant regulations issued by the FSA and/or IDX. The Annual Financial Statement shall be audited by the appointed Certified Public Accountant.*
- 11.2 The Board of Directors shall prepare Quarterly Financial Statements in accordance with applicable accounting principles and relevant regulations.*
- 11.3 The Board of Directors shall prepare a Monthly Report covering the Company's operational performance and achievement, deviations, significant issues, and operational plan for the following two months.*
- 11.4 The Board of Directors shall prepare non-regular reports to the Board of Commissioners whenever material/significant matters are*



material/signifikan yang berisiko mempengaruhi pencapaian rencana kerja dan strategi Perseroan.

identified that may affect the achievement of the Company's work plans and strategy.

12. Keterbukaan Informasi dan Pemberitahuan

12.1 Untuk Perseroan yang merupakan perusahaan publik, pengangkatan Direksi harus diumumkan, mencakup nama Direksi, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan hubungan afiliasi dengan pemegang saham.

12.2 Informasi pengangkatan Direksi dimasukkan dalam Prospektus IPO dan dokumen pernyataan pendaftaran kepada OJK.

12.3 Perubahan susunan Direksi wajib dituangkan dalam Akta Notaris dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui sistem AHU. Data Direksi dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

12.4 Data Direksi juga dicatat dalam: (a) Daftar Perseroan; (b) Daftar Khusus; (c) Profil Perusahaan; dan (d) Dokumen legal Perusahaan.

13. Evaluasi Kinerja dan Penilaian Diri

13.1 Evaluasi Kinerja Direksi dilakukan oleh Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi untuk disusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

13.2 Penilaian kinerja Direksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan disetujui di setiap awal tahun buku (untuk RKAT) atau awal periode jabatan (untuk RJPP), mencakup: (a) kinerja kolektif Direksi terhadap pencapaian

12. Information Disclosure and Notification

12.1 *Members of the Board of For a Company that is a public company, the appointment of Directors shall be announced, covering the name of Directors, educational background, work experience, and affiliation relationship with shareholders*

12.2 *Information on Director appointments shall be included in the IPO Prospectus and the registration statement submitted to the FSA.*

12.3 *Changes in the composition of the Board of Directors shall be set forth in a Notarial Deed and notified to the Minister of Law and Human Rights through the AHU system. Director data shall be recorded in the Legal Entity Administration System.*

12.4 *Director data shall also be recorded in: (a) Company Register; (b) Special Register; (c) Company Profile; and (d) Company legal documents*

13. Performance Evaluation and Self Assessment

13.1 *Performance Evaluation of the Board of Directors shall be performed by the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee to be presented at the General Meeting of Shareholders.*

13.2 *Performance evaluation of the Board of Directors shall be based on criteria established and approved at the beginning of each accounting year (for Annual Work Plan) or at the beginning of the term of office (for*



PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA Tbk

Komplek Bumi Serpong Damai,
Blok CBD Lot VIII, No. 12,
Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15321

RKAT dan RJPP; (b) kontribusi individual Direktur mengacu pada Appointment Agreement; (c) pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance; (d) partisipasi aktif dalam rapat; (e) kemampuan mengidentifikasi dan merespons isu dan tren.

- 13.3 Direksi melaksanakan penilaian diri setiap setahun sekali atau secara periodik lainnya, mengkaji: (a) pelaksanaan mekanisme kerja sesuai Piagam Direksi; (b) penerapan tata kelola perusahaan yang baik; (c) kesesuaian operasional Perseroan dengan strategi bisnis, performa finansial, dan manajemen risiko.

14. Kerahasiaan dan Informasi Orang Dalam

- 14.1 Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Direksi harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku.
- 14.2 Anggota Direksi dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.

15. Ketentuan Lain-Lain

- 15.1 Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- 15.2 Dengan menandatangani lembar persetujuan, seluruh anggota Direksi dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh isi dari Piagam ini dan menyatakan akan mematuhi ketentuan-ketentuannya. Seluruh anggota Direksi yang diangkat setelah Tanggal Efektif dianggap menerima dan menyetujui Piagam ini.

Long-Term Plan), covering: (a) collective performance against RKAT and RJPP; (b) individual Director contribution by reference to Appointment Agreement; (c) implementation of Good Corporate Governance; (d) active participation in meetings; (e) ability to identify and respond to issues and trends.

- 13.3 *The Board of Directors shall conduct self assessment once a year or other periodic intervals, reviewing: (a) implementation of work mechanisms as defined in this Charter; (b) compliance with good corporate governance; (c) alignment of Company operations with business strategy, financial performance, and risk management.*

14. Confidentiality and Insider Information

- 14.1 *Confidential information received during the term of office as a Member of the Board of Directors shall be kept confidential in accordance with applicable laws and regulations.*
- 14.2 *Members of the Board of Directors shall not misuse any important information relating to the Company for personal gain.*

15. Miscellaneous Provisions

- 15.1 *This Charter shall be effective as of the date of its adoption.*
- 15.2 *By signing the approval sheet, all Members of the Board of Directors shall be considered to have accepted and agreed to the entire contents of this Charter and declared to comply with its provisions. All Members of the Board of Directors appointed after the Effective Date shall be deemed*



PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA Tbk

Komplek Bumi Serpong Damai,
Blok CBD Lot VIII, No. 12,
Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15321

15.3 Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

15.4 Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Piagam ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

to have accepted and agreed to this Charter.

15.3 *In the event of any conflict or inconsistency between provisions of this Charter and the Company's Articles of Association or applicable laws and regulations, the Articles of Association or such applicable laws and regulations shall prevail.*

15.4 *Matters relating to the Board of Directors not regulated in this Charter shall refer to applicable laws and regulations and applicable regulations in the capital market sector.*

Disahkan di/Executed in : Tangerang Selatan/South Tangerang
Tanggal/Date : 9 March 2026

Disetujui oleh/Approved by:

PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA Tbk

Nagita Slavina Mariana Tengker
Direktur Utama/President Director

Abrar
Direktur/Director

Grandy Prajayakti
Direktur/Director

Rumunggu Yokonapita
Direktur/Director